

PENYEMBUNYIAN IDENTITAS PELAKU TINDAK PIDANA OLEH INSAN PERS MENURUT KUHP DAN UU NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS

Oleh:

Gading Tian Mada

Karyawan Perusahaan Ekspedisi Nasional
e-mail : gading_mada@yhao.com

Abstrak

Pers dalam mendapatkan sebuah berita kriminal melalui cara investigasi, insan pers melakukan wawancara dengan cara menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif yang dilakukan dengan mengadakan penelusuran terhadap peraturan perundang-undangan khususnya KUHP dan UU Nomor 40 tentang Pers. Insan pers yang menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana seperti menyamarkan wajah, nama atau suara si pelaku itu berpedoman kepada hak tolak yang tercantum di dalam pasal 4 ayat (4) UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan pasal (5) dan (7) Kode Etik Jurnalistik. Tetapi akan menjadi sebuah masalah jika Insan pers yang menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana dalam melakukan wawancaranya tidak ditindaklanjuti dengan pemberitahuan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian sesuai yang tercantum didalam pasal 165 KUHP bahkan seringkali insan pers mengetahui tindak pidana terlebih dahulu dibanding aparat penegak hukum. Walaupun UU Pers merupakan *lex specialis*, tetapi tetap menjadi persoalan apabila insan pers mengetahui tentang adanya suatu kejahatan, khususnya kejahatan yang terdapat dalam BAB VII Buku II KUHP tanpa melaporkannya kepada penyidik tetapi justru merahasiakan identitas dari pelaku kejahatan tersebut dan menyiarkannya. Tindakan insan pers yang demikian bertentangan dengan Pasal 165 KUHP yang berisi tentang kewajiban bagi setiap warga negara yang mengetahui tentang adanya suatu kejahatan untuk melaporkan kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Sehubungan dengan itu, diharapkan kepada pembuat Undang-Undang untuk segera mengamandemen UU Nomor 40 Tahun 1999 jika ingin dikategorikan *Lex Specialis* karena i.si pasal serta ketentuan umum memuat bahwa UU Pers belum bisa mandiri menjadi UU Khusus karena masih dimungkinkannya UU lain untuk masuk dan mengatur

Keywords : tindak pidana pers

PENDAHULUAN

Pers muncul dan berkembang tidak terlepas dari kebutuhan dasar manusia untuk mendapatkan informasi yang kemudian ma-

suk ke dalam Hak Asasi Manusia (HAM). Pelaksanaan HAM senantiasa disesuaikan dengan berbagai permasalahan di dalam suatu negara. Setiap negara mempunyai pandangan masing-masing tentang HAM. Tetapi apapun

yang menjadi dasar perbedaan, satu hal bahwa HAM itu mengakomodasi kebebasan. Kebebasan setiap manusia adalah hal mutlak sepanjang itu tidak mengganggu atau merugikan orang lain.

Kebebasan mengandung dua pengertian yaitu secara positif dan negatif. Secara negatif berarti “*bebas baik secara fisik maupun psikologis dari...*”. Bebas dari tekanan, bebas dari berbagai hal yang meresistensi dan mendegradasi kualitas manusia. Dengan demikian kebebasan itu diatur, tidak bisa semaunya sendiri¹. Sementara itu dalam arti positif kebebasan itu adalah “*bebas untuk...*”. Bebas untuk mencintai, bebas untuk melakukan hal yang sesuai dengan selera dan kehendaknya. Hakekat dari kebebasan adalah kemampuan positif sehingga manusia dengan berbuat khususnya berbuat baik (setidaknya dengan tidak berbuat jahat) merealisasikan dirinya untuk menjadi orang yang baik. Hal ini menjadi tanggung jawab insan paling utama sebagai refleksi kebebasannya.²

Kebebasan pers tidak terelakkan lagi merupakan suatu unsur penting dalam pembentukan suatu sistem bernegara yang demokratis, terbuka dan transparan. Pers sebagai media informasi merupakan pilar keempat demokrasi yang berjalan seiring dengan penegakan hukum untuk terciptanya keseimbangan dalam suatu negara. Oleh karena itu sudah seharusnya jika pers sebagai media informasi dan juga sering menjadi media koreksi dijamin kebebasannya dalam menjalankan profesi kewartawannya. Hal ini penting untuk menjaga obyektivitas dan transparansi dalam dunia pers, sehingga pemberitaan dapat dituangkan dengan sebenar-benarnya tanpa ada rasa takut atau dibawah ancaman, sebagaimana pada masa Orde Baru berkuasa.

Kebebasan Pers yang ada di Indonesia ini juga termasuk di dalamnya kebebasan Pers untuk mendapatkan berita kriminal. Berita mengenai liputan kriminal sekarang saat ini

sangat diperlukan masyarakat, salah satunya berfungsi untuk mengetahui kejahatan apa yang sedang banyak terjadi sehingga masyarakat dapat mengantisipasi terhadap kejahatan itu. Dalam menayangkan hasil investigasinya, insan pers saat ini sering melakukan pemberitaan berupa wawancara dengan pelaku kejahatan, insan pers menyamakan wajah, nama, dan suara dari si pelaku kejahatan.

Sebagai contoh adalah wawancara yang dilakukan oleh insan pers mengenai sapi gelonggongan yang dilakukan sangat detail cara melakukan kejahatannya dan bagaimana pelaku melakukan pemasaran pula. Hal yang sungguh mengejutkan dalam proses diatas dapat disaksikan oleh jutaan orang dikarenakan detail tindak pidana semisal penggelonggongan sapi diliput dalam sebuah acara yang dikemas dalam berita kriminal. Mayoritas orang pasti akan tertarik ketika menyaksikan tayangan tersebut dikarenakan apa yang disajikan adalah apa yang sebelumnya hanya menjadi rumor belaka di masyarakat.

Saat ini tayangan-tayangan semacam itu semakin marak di televisi, tidak hanya tentang penggelonggongan daging, tetapi tindak pidana lainnya pun bisa dilihat secara detail pada sebuah program acara seperti pembuatan kosmetik palsu, penyuntikan buah durian agar cepat matang, pembuatan pangsit palsu, sayuran yang mengandung zat berbahaya, penggunaan formalin pada semangka, praktek aborsi, pembuatan ayam glonggong, penggunaan boraks, bleng dan tawas pada kerupuk, pembuatan susu kaporit dan susu santan, pencurian dengan modus pembiusan, pembuatan kosmetik palsu, pembuatan minuman dingin yang dicampur dengan es batu yang terbuat dari air sungai dan air mentah, praktek kecurangan dalam bumbu giling, praktek prostitusi anak sekolah, praktek manipulasi (korupsi) PNS melalui tiket perjalanan palsu, pembuatan bakso tikus, serta pembuatan telur palsu.

Dalam menayangkan hasil investigasinya berupa wawancara dengan pelaku kejahatan, insan pers menyamakan wajah, nama, dan suara dari si pelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman pada hak tolak yang dinyatakan

¹ Samsul Wahidin, *Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers*, Pustaka Pelajar, 2012, hlm.22

² *Ibid.*,

dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers dan pasal 5 serta pasal 7 Kode Etik Jurnalistik. Merujuk pada putusan Mahkamah Agung No. 1608K/PID/2005 tanggal 9 Februari 2006, Mahkamah Agung telah menegaskan UU Pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers) merupakan *lex specialis*. Pasal 4 ayat (4) UU Pers sebagai pengaturan yang *lex specialis* menyatakan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang dirahasiakannya.

Pers sebagai lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik diharapkan dapat mengolah dan menyampaikan informasi secara profesional sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Pedoman bagi insan pers dalam menjalankan profesinya yakni Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik diharapkan dapat memberikan pedoman cukup kuat bagi insan pers untuk melakukan tugasnya secara bertanggung jawab serta untuk ditaati dan dijunjung tinggi dengan tujuan agar insan pers mencapai mutu jurnalistik yang tinggi dan bertanggung jawab.

Tetapi yang sering dijumpai adalah insan pers menyalahgunakan profesi dalam menyiarkan sebuah berita. Banyak dijumpai pada acara-acara berita kriminal televisi bahwa insan pers melakukan investigasi terhadap suatu kejahatan, bahkan berhasil mengumpulkan bukti-bukti kejahatan itu serta menemukan pelaku dari kejahatan itu sebagai narasumber. Hal demikian memberikan celah bagi insan pers (wartawan) untuk membuat suatu pemberitaan dengan menggunakan hak tolak terhadap narasumber yang tidak lazim, yakni terhadap pelaku kejahatan. Penggunaan hak tolak terhadap pelaku kejahatan dapat dijumpai dalam acara-acara investigasi kejahatan, seperti Sigi, Reportase Investigasi, Sidik, Delik, dan masih banyak lagi. Insan pers melakukan investigasi yang kemudian dituangkan dalam acara tersebut dengan menampilkan hasil wawancara dengan pelaku

kejahatan di mana pelaku kejahatan tersebut dirahasiakan identitasnya dengan cara disamarkan wajah, nama, dan suaranya.

Hal yang sungguh mengejutkan dalam proses kasus-kasus kejahatan tersebut dapat disaksikan oleh jutaan orang dikarenakan detail tindak pidana diliput dalam sebuah acara dengan tema kriminal. Mayoritas masyarakat pasti akan tertarik ketika menyaksikan tayangan tersebut dikarenakan apa yang disajikan adalah apa yang sebelumnya hanya menjadi rumor belaka di masyarakat.

Permasalahan yang timbul adalah apabila penyembunyian identitas pelaku kejahatan yang dilakukan oleh insan pers dalam melakukan wawancara tidak ditindaklanjuti dengan pemberitahuan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian sesuai yang tecantum didalam pasal 165 KUHP bahkan seringkali insan pers mengetahui tindak pidana terlebih dahulu dibanding aparat penegak hukum. Dengan merahasiakan identitas pelaku kejahatan yang telah diwawancarai oleh insan pers, maka insan pers tersebut dapat dianggap telah merugikan kepentingan umum, karena dengan mengetahui adanya suatu kejahatan atau tindak pidana namun tidak ditindaklanjuti dengan melaporkannya kepada pihak yang berwenang, yakni penyidik atau polisi, tentunya hal ini dapat menimbulkan kerugian bagi masyarakat.

Undang-Undang Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pedoman insan pers dalam melaksanakan tugasnya belum dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi insan pers sendiri serta bagi masyarakat di sekitar insan pers. Salah satu celah yang digunakan oleh insan pers untuk melanggar Pasal 165 KUHP adalah mengenai hak tolak yang terdapat dalam Undang-Undang Pers. Berdasarkan pasal mengenai hak tolak yang ada di dalam Undang-Undang Pers terlihat jelas bahwa penggunaan hak tolak sangat luas karena tidak dibatasi terhadap siapa saja. Hak tolak dapat digunakan oleh insan pers. Hak tolak dinyatakan secara luas dalam arti tidak dibatasi terhadap siapa saja hak tolak dapat digunakan.

Insan Pers yang menyembunyikan identitas pelaku kejahatan, bertentangan dengan Pasal 165 KUHP apabila insan pers tersebut tidak menindaklanjuti dengan melaporkan pelaku kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Disinilah terletak adanya suatu dualisme penegakan hukum terhadap insan pers. Walaupun Pers memiliki kebebasan dan UU Pers yang merupakan *lex specialis*, tetapi tetap menjadi persoalan apabila insan pers mengetahui tentang adanya suatu kejahatan, khususnya kejahatan yang terdapat dalam BAB VII Buku II KUHP tanpa melaporkannya kepada penyidik tetapi justru merahasiakan identitas dari pelaku kejahatan tersebut dan menyiarkannya. Tindakan insan pers yang demikian bertentangan dengan Pasal 165 KUHP yang berisi tentang kewajiban bagi setiap warga negara yang mengetahui tentang adanya suatu kejahatan untuk melaporkan kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian, sehingga dapat menjadi suatu persoalan karena di satu sisi dengan adanya UU Pers pada diri insan pers (wartawan) tersebut tidak terdapat kesalahan, sedangkan di sisi lain dengan berpedoman pada Pasal 165 KUHP insan pers tersebut dapat dikatakan telah melakukan tindak pidana.

Aspek-aspek yuridis dari beberapa persoalan mengenai Pers termasuk tugas dan perhatian para sarjana hukum. Perlu ditinjau mengenai persoalan kebebasan Pers beserta pembatasan-pembatasan yang dipandang sah dan konstitusional di samping pembatasan yang terlarang. Selain itu juga perlu ditinjau mengenai persoalan pertanggungjawaban pidana atas isi dari tulisan-tulisan dalam Pers.

Rumusan masalah

Bagaimana pengaturan tentang penyembunyian pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh insan pers menurut KUHP dan UU no 40 tahun 1999 tentang Pers?

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti dan mengadakan penelusuran literatur hukum serta menganalisa data sekunder yang bertujuan untuk memperoleh data akurat sesuai dengan peraturan yang berlaku guna mendapatkan kepastian hukum. Mencakup bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa peraturan perundang-undangan yang berlaku dan buku-buku kepustakaan.

PEMBAHASAN

A. Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana menurut UU No 40 tahun 1999 tentang Pers

UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang menjadi pedoman bagi insan pers dalam melaksanakan tugas menyiarkan berita. Kinerja pers telah memperoleh legitimasi pengaturannya yaitu dalam UU No. 40 tahun 1999 tentang Pers. UU ini boleh dikualifikasikan sebagai pemberi perlindungan hukum terhadap kinerja pers, perlindungan terhadap kemerdekaan pers, dan perlindungan terhadap masyarakat akibat arogansi pers.

Tetapi ada kenyataannya UU Pers belum dapat memberikan suatu kepastian hukum bagi insan pers sendiri serta bagi masyarakat di sekitar insan pers. Para penegak hukum seperti hakim, penyidik, dan kejaksaan cenderung menganggap bahwa UU Pers terlalu luas sehingga menimbulkan celah yang dapat digunakan oleh insan pers untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya bertentangan dengan KUHP sebagai *lex generalis*.

Dalam menayangkan hasil investigasinya berupa wawancara dengan pelaku kejahatan, insan Pers menyamarkan wajah, nama, dan suara dari si pelaku kejahatan tersebut dengan berpedoman pada hak tolak yang dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers dan Pasal 5 serta pasal 7 Kode Etik Jurnalistik.

Merujuk pada putusan Mahkamah Agung No. 1608K/PID/2005 tanggal 9 Februari 2006, Mahkamah Agung telah menegaskan UU Pers (Undang-Undang Nomor 40 Tahun

1999 tentang Pers) merupakan *lex specialis*. Pasal 4 ayat (4) UU Pers sebagai pengaturan yang *lex specialis* menyatakan bahwa dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai hak tolak. Hak tolak adalah hak wartawan karena profesinya untuk menolak mengungkapkan nama atau identitas lainnya dari sumber berita yang dirahasiakannya.

Salah satu celah dalam UU Pers yang digunakan oleh insan pers untuk melanggar KUHP, khususnya Pasal 165 KUHP adalah mengenai hak tolak. Hak tolak digunakan wartawan ketika Majelis hakim mulai menjatuhkan hukuman dengan menggunakan KUHP. Hal demikian tentunya memberatkan insan pers, padahal insan pers memiliki Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers sendiri. Majelis hakim lebih cenderung untuk mengacu pada tindak pidana kriminal dalam KUHP.. Pemakaian UU Pers sangat jarang untuk kasus-kasus yang berujung di persidangan. UU Pers dijadikan sebagai acuan terakhir apabila hakim tidak menemukan dalam pasal-pasal KUHP. Hak tolak dalam Pasal 4 ayat (4) UU Pers dinyatakan bahwa :

“Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak”.

Sesuai Penjelasan Pasal 4 UU Pers, dapat diartikan:

“Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan/atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan”.

Kode Etik Jurnalistik mencantumkan hak tolak dalam Pasal 5 dan Pasal 7. Pasal 5 menyatakan bahwa :

“Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan”.

Penjelasan Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan :

“Bahwa yang dimaksud dengan Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah”.

Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik menyatakan bahwa :

“Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan”.

Penjelasan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan :

“Bahwa yang dimaksud dengan Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya. Off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan”.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai hak tolak tersebut, di dalam UU Pers terlihat jelas bahwa penggunaan hak tolak merupakan celah bagi insan pers untuk menyamarkan identitas pelaku kejahatan yang menjadi narasumbernya. Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik menyebutkan, wartawan menggunakan hak tolak untuk identitas korban kejahatan susila dan identitas anak pelaku kejahatan sedangkan di dalam Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik hanya disebutkan wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, jenis narasumber yang berhak disamarkan identitasnya, tidak disebutkan dalam Pasal tersebut.

Kurangnya kepastian hukum dari UU Pers disebabkan karena dalam praktiknya di persidangan, pertimbangan yang diambil terhadap suatu putusan sebagian besar didasarkan pada

KUHP bukan pada UU Pers. Merujuk pada putusan Mahkamah Agung Nomor 1608K/PID/2005 tanggal 9 Februari 2006 telah ditegaskan UU Pers sebagai *lex specialis*.

Adagium *lex specialis derogat legi generalis* yang diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP menyatakan bahwa:

“Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan”.

UU Pers merupakan *lex specialis* terhadap KUHP, namun karena penggunaan hak tolak terhadap narasumber yang merupakan pelaku kejahatan tidak diatur dalam UU Pers dan insan pers tidak termasuk sebagai pengecualian orang dalam Pasal 166 KUHP, maka KUHP tetap dapat dijadikan acuan sehingga insan pers tetap dapat dikategorikan melanggar Pasal 165 KUHP.

Wartawan sering menggunakan hak tolak agar terhindar dari persoalan hukum. Tetapi di dalam UU Pers telah disebutkan bahwa kewajiban bagi insan pers untuk memberitahukan kejahatan yang diketahuinya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian seperti yang tercantum di dalam Pasal 6 huruf e UU Pers yang menyatakan bahwa :

“Pers melaksanakan peranan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.”

Peranan pers tersebut diharapkan dapat mewujudkan supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib sebagaimana dinyatakan dalam Penjelasan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yaitu

“Pers nasional mempunyai peranan penting dalam memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui dan mengembangkan pendapat umum, dengan menyampaikan informasi yang tepat, akurat dan benar. Hal ini akan mendorong ditegakkannya keadilan dan kebenaran, serta diwujudkannya supremasi hukum untuk menuju masyarakat yang tertib”.

Insan pers yang mendiamkan atau tidak melaporkan kejahatan yang diketahuinya

kepada pejabat kehakiman atau kepolisian, dapat dikategorikan tidak melaksanakan perannya untuk memperjuangkan kebenaran dan keadilan dan tujuan pers dalam mewujudkan supremasi hukum dan mewujudkan masyarakat yang tertib.

B. Penyembunyian Identitas Pelaku Tindak Pidana menurut Pasal 165 KUHP

Perbuatan insan pers yang menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana lalu tidak segera menindaklanjuti dengan melaporkan ke pihak kepolisian dan kehakiman dapat diancam pidana dengan pasal 165 KUHP yang berbunyi :

- (1) Barang siapa mengetahui, bahwa ada orang bermaksud hendak melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 - 113, dan 115 - 129 dan 131 hendak melarikan diri untuk lari dalam waktu perang, hendak melakukan pengkhianatan militer, hendak melakukan pembunuhan, penculikan atau perkosaan, hendak melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab VII, jika menyebabkan bahaya maut, hendak melakukan salah satu kewaktunya, baik kepada pegawai polisi atau justisi, maupun kepada terancam, maka jika jadi kejahatan itu dilakukan, dihukum pidana 275, yaitu dalam hal surat hutang yang akan diedarkan waktu sedang masih ada tempo untuk mencegah kejahatan itu, dengan tidak memberitahukan dengan cukup terang hal itu pada waktunya baik pada pegawai polisi atau justisi, atau justisi, maupun kepada terancam, maka jika jadi kejahatan itu dilakukan, dihukum selama-lamanya sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.
- (2) Hukuman itu juga berlaku bagi orang yang mengetahui ada salah satu kejahatan yang tersebut dalam ayat pertama sudah dilakukan, sehingga terjadi bahaya maut, sedang pada waktu itu masih ada tempo untuk mencegah akibat kejahatan itu,

sengaja melalaikan untuk memberitahukan hal itu sebagai tersebut tadi.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 165 KUHP, maka bagi setiap warga negara Indonesia yang mengetahui adanya suatu niat kejahatan ataupun mengetahui suatu kejahatan yang telah dilakukan di mana kejahatan tersebut membahayakan nyawa orang mempunyai kewajiban untuk melaporkannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada yang terancam.

Pengecualian terhadap Pasal 165 KUHP tersebut hanya berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan kejahatan mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau keluarga dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/isterinya atau bekas suami/isterinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya. Dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 166 KUHP, yaitu :

“Ketentuan dalam pasal 164 dan 165 tidak berlaku bagi orang yang dengan memberitahukan itu mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami atau bekas suaminya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya, dimungkinkan pembebasan menjadi saksi terhadap orang tersebut”.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 166 KUHP tersebut, yang diperbolehkan menyembunyikan identitas pelaku kejahatan hanyalah bagi orang yang dengan memberitahukan kejahatan mungkin mendatangkan bahaya penuntutan pidana bagi diri sendiri, bagi seorang keluarganya sedarah atau semenda dalam garis lurus atau garis menyimpang derajat kedua atau ketiga, bagi suami/isterinya atau bekas suami atau isterinya, atau bagi orang lain yang jika dituntut, berhubung dengan jabatan atau pencariannya. Insan pers

tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 166 KUHP.

Berdasarkan Pasal 165 KUHP, kasus-kasus kejahatan yang telah diinvestigasi oleh insan pers termasuk dalam kejahatan yang terdapat pada Bab VII KUHP yaitu tentang Kejahatan yang Membahayakan Keamanan Umum Bagi Orang atau Barang. Kejahatan-kejahatan seperti sapi glonggongan, pembuatan pangsit palsu, sayuran yang mengandung zat berbahaya, penggunaan formalin pada semangka, pembuatan ayam glonggong pembuatan susu kaporit dan susu santan, pembuatan minuman dingin yang dicampur dengan es batu yang terbuat dari air sungai dan air mentah, penggunaan boraks, bleng dan tawas pada kerupuk, pembuatan bakso tikus, serta pembuatan telur palsu adalah kejahatan yang memenuhi unsur dalam Pasal 204 KUHP, yang berbunyi:

- (1) Barangsiapa menjual, menawarkan, menyerahkan, atau membagi-bagikan barang, yang diketahui bahwa membahayakan nyawa atau kesehatan orang, padahal sifat berbahaya itu tidak diberitahukan, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
- (2) Jika perbuatan mengakibatkan matinya orang, yang bersalah dikenakan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun”.

Pasal 204 KUHP merupakan pasal yang terdapat dalam Bab VII KUHP dan dalam tayangan investigasi tersebut juga diberitahukan mengenai efek samping dan bahaya dari produk serta mengkonsumsi makanan palsu yang sebenarnya tidak layak untuk dikonsumsi, dengan demikian maka insan pers sebagai warga negara Indonesia yang mengetahui adanya suatu kejahatan yang membahayakan nyawa orang seharusnya berkewajiban untuk melaporkan atau memberitahukan kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian sesuai dengan pasal 165 KUHP.

Perbuatan insan yang tidak menindaklanjuti dengan melaporkan kepada pihak berwajib dapat dikenakan perbuatan yang

diancam dengan pidana sebagaimana terdapat dalam Pasal 165 KUHP. Bersifat melawan hukum karena dilakukan dengan sengaja dalam arti mengetahui suatu kejahatan tetapi tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.

Insan pers adalah orang yang mampu bertanggung jawab karena insan pers tidak termasuk dalam Pasal 44 KUHP yaitu:

“Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu”.

Perbuatan insan pers dalam menyembunyikan identitas pelaku kejahatan memenuhi sifat tindak pidana yang berupa membahayakan suatu kepentingan hukum *concrete gevaar-zettingsdelicten* (delik yang oleh pembuat undang-undang mengancam pidana kepada pembuat suatu perbuatan jikalau ia melanggar perbuatan yang secara konkrit (nyata) menimbulkan bahaya di dalam pasal-pasal undang-undang pidana). dalam hal ini kejahatan membahayakan keamanan umum bagi orang Pasal 204 KUHP, dengan kata lain, insan pers telah menyembunyikan pelaku kejahatan yang melanggar Pasal 204 KUHP dan perbuatan insan pers yang seperti ini dapat membahayakan keamanan umum bagi orang.

Perbuatan insan pers tersebut juga telah memenuhi tiga syarat suatu perbuatan dapat dipidana:

1. Perbuatan atau kelakuan tersebut adalah perbuatan manusia, perbuatan dan kelakuan itu berbuat aktif (melakukan sesuatu). Dalam hal ini adalah perbuatan insan pers di mana perbuatan tersebut sudah dilakukan yang terwujud dalam acara televisi serta pelakunya (insan pers) dapat dipertanggungjawabkan, artinya orang atau pelaku tindak pidana secara mental dan fisik dapat dipertanggungjawabkan (Pasal 44 KUHP).
2. Bersifat melawan hukum, Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus bersifat melawan hukum. Perbuatan

insan pers tersebut bersifat melawan hukum materil karena telah memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 165 KUHP sehingga perbuatan tersebut menjadi dapat dipidana.

3. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan (Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain. Perbuatan insan pers yang menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana telah tercantum dalam pasal 165 KUHP.³

Tiga unsur dari tindak pidana yang dipenuhi dalam perbuatan insan pers tersebut adalah perbuatan yang dilarang, akibat dari perbuatan itu yang menjadi dasar alasan mengapa perbuatan itu dilarang, dan sifat melanggar hukum dalam rangkaian sebab musabab itu. Perbuatan yang dilarang adalah perbuatan menyembunyikan identitas pelaku kejahatan tanpa kemudian memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 165 KUHP.

Akibat perbuatan itu adalah membahayakan nyawa orang sehingga menjadi dasar alasan kenapa perbuatan itu dilarang. Sifat melanggar hukum dari perbuatan insan pers tersebut adalah mengetahui suatu kejahatan yang telah dilakukan, pada saat kejahatan masih dapat dicegah dengan sengaja tidak memberitahukannya kepada pejabat kehakiman atau kepolisian.

Perbuatan insan pers juga memenuhi perumusan Pasal 165 KUHP:

1. Pertama, adalah unsur barangsiapa yaitu insan pers.
2. Kedua, unsur mengetahui niat untuk melakukan kejahatan tersebut dalam Bab VII Kitab Undang-undang ini, yaitu mengetahui kejahatan yang tercantum dalam Pasal 204 KUHP (Bab VII Buku II).
3. Ketiga, sepanjang kejahatan itu membahayakan nyawa orang, yaitu kejahatan-keja-

³ www.wonkdermayu.wordpress.com, akses tanggal 17 Januari 2013

hatan seperti membuat dan menjual daging glonggongan adalah kejahatan yang membahayakan nyawa atau kesehatan orang.

4. Keempat, pada saat kejahatan masih dapat dicegah dengan sengaja tidak memberitahukan kepada pejabat kehakiman atau kepolisian, yaitu insan pers mengetahui adanya kejahatan Pasal 204 KUHP telah dilakukan, tetapi dengan sengaja tidak melaporkannya.

Jika Pasal 165 KUHP dihadapkan dengan hak tolak, maka yang dapat dijadikan pegangan adalah penggunaan hak tolak terhadap narasumber yang adalah saksi, korban kejahatan susila, serta anak di bawah umur yang menjadi pelaku kejahatan (Pasal 5 dan Pasal 7 Kode Etik Jurnalistik). Penggunaan hak tolak terhadap narasumber-narasumber tersebut tidak bertentangan dengan Pasal 165 KUHP.

Contoh kasus kejahatan yang telah diinvestigasi oleh insan pers adalah pembuatan pangsit renyah palsu, pembuatan krupuk berbahan boraks, bleng dan tawas, bakso tikus dan daging sapi glonggongan. Insan pers tersebut telah melakukan wawancara langsung dengan narasumber (pelaku kejahatan) dan menyamarkan identitas pelaku kejahatan tersebut dalam hasil tayangan program investigasi. Perbuatan insan pers tersebut telah melanggar Pasal 165 KUHP karena insan pers sebagai warga negara yang mengetahui adanya suatu kejahatan yang telah dilakukan, tidak melaporkan kejahatan tersebut kepada pejabat kehakiman atau kepolisian. Insan pers yang melanggar Pasal 165 KUHP tersebut terkena sanksi dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Efektivitas pelaksanaan pemberian sanksi pada pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan di Indonesia terkait kasus yang telah diinvestigasi pers adalah :

1. Investigasi Kasus Daging Sapi Glonggongan

Karena adanya penayangan investigasi daging sapi glonggongan di salah satu stasiun televisi, pada bulan Agustus 2011

petugas dari Dinas Peternakan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sragen melakukan razia pada sejumlah pedagang di pasar sragen. Petugas melakukan pemeriksaan sejumlah pedagang daging lalu ditemukan daging glonggong. Yang mengejutkan ternyata pengglongongan daging sapi justru permintaan dari konsumen sendiri. Dengan adanya daging glonggongan Konsumen dapat membeli daging dengan harga yang murah dan terjangkau di banding dengan harga daging kering.

2. Investigasi Kesaksian Andris Ronaldi dalam Makelar Kasus Kepolisian Republik Negeri Indonesia

Perbedaan dengan kasus wartawan investigatif yang menyamarkan identitas pelaku pembuat bakso tikus, pangsit berbahan boraks dan daging sapi glonggongan yang telah dibahas sebelumnya, kasus kesaksian Andris Ronaldi alias Andris, 37 tahun, dalam tayangan Apa Kabar Indonesia Pagi yang ditayangkan di stasiun televisi TV One pada 18 Maret 2010 mendapat perhatian dari pihak Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia (MABES POLRI). Ia mengaku dibayar 1,5 juta rupiah untuk bersaksi di acara tersebut. Dalam acara itu Andris identitasnya sengaja disamarkan. Kepada pemirsa Andris mengaku sudah 12 tahun menjadi makelar kasus di lingkungan Mabes Polri.

Polisi yang berkepentingan dengan masalah ini kemudian mencari tahu siapa markus yang bersaksi di TV One tersebut. Setelah melakukan penelusuran, akhirnya Andris pun dicituk dan terbongkarlah sandiwara memalukan TV One itu. Mabes polri akhirnya melaporkan TVOne ke Dewan Pers dan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI). Kepada polisi, Andris mengaku diminta berbicara sesuai skenario yang telah dibuat sang presenter. Andris mengaku, malam sebelum tayangan tersebut, dia dihubungi presenter TV One Indy Rachmawati untuk mencarikan nara sumber terkait kasus Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia. Namun, pada akhirnya,

dia justru diminta hadir sebagai narasumber terkait markus di Polri. Andris mengaku tidak berbohong atas pernyataannya itu. Dia berani mempertanggungjawabkannya.

Tertangkapnya Andis membuat pihak TV One panik, mereka tetap berusaha melakukan pembelaan diri. TVOne akan menuntut Andris, pria yang mengaku disuruh berperan sebagai makelar kasus di Mabes Polri dalam wawancara di televisi tersebut pada 18 Maret 2010 dengan bayaran Rp 1,5 juta. Hal tersebut dikatakan oleh Totok Suryanto selaku Direktur Penyiaran TV One dalam sebuah jumpa pers di Jakarta, pada hari Jumat 9 April 2010. Totok beralasan bahwa saat menjadi narasumber, Andris mengaku sebagai markus dan diyakini benar oleh TVOne. Tindakan Andris juga dianggap sebagai bentuk pencemaran nama baik Indy Rachmawati terkait isu rekayasa yang dilakukannya. Totok juga mengungkapkan bahwa proses kehadiran Andis di Apa Kabar Indonesia Pagi 18 Maret 2010, sudah melalui beberapa tahapan termasuk verifikasi narasumber.

Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI) beranggapan pengaduan Mabes Polri kepada Dewan Pers terhadap dugaan rekayasa siaran TV One terkait oknum makelar kasus (markus) palsu masih perlu pembuktian. Pihak TV One mengelak dan yakin bahwa narasumber yang dihadirkan tersebut, merupakan narasumber asli, bahwa dia adalah seorang markus. Namun, Polri berhasil mengumpulkan bukti print-out Blackberry Messenger (BBM) antara presenter Indy Rachmawati dengan Andris, serta pengakuan dari Andris yang mengaku dijebak oleh TV One untuk menjadi markus palsu. Andris ditangkap oleh pihak Mabes Polri sebagai makelar kasus palsu tiga minggu kemudian pada 7 April 2011. Isi tayangan televisi yang gambarnya diambil di studio TV One dengan suara yang dikaburkan, dengan kostum yang menyamarkan bentuk badan dan wajah nyaris tertutup, serta dengan panggilan

nama yang dikacaukan menjadi Roni alias Andris memberi keterangan perihal dunia makelar kasus dalam tubuh Markas Besar Kepolisian Republik Negeri Indonesia ini.

Polisi tak menyatakan kasus tersebut palsu, dan tidak mengatakan keterangan Roni palsu, melainkan sosok atau jati diri makelar kasus itulah yang palsu. Keterangan tambahan pihak kepolisian yang menyatakan bahwa Roni tidak pernah berhubungan dengan pihak-pihak tertentu di Mabes Polri untuk meyakinkan bahwa Roni adalah markus palsu justru menyiratkan secara tegas adanya markus asli. Jadi eksistensi makelar kasus dalam tubuh lembaga kepolisian maupun di luar, benar-benar bukan fiksi.

Kepala Divisi Humas Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia Inspektur Jenderal Polisi Edward Aritonang mengadukan masalah makelar kasus palsu ke Dewan Pers. Polisi mengadu narasumber yang ditampilkan TVOne palsu. Polisi meminta televisi yang bersangkutan mengungkapkan siapa narasumber tersebut. Andris mengaku bukan makelar kasus, kepada polisi. Andris mengaku diperintah oleh Indy Rachmawati, presenter acara tersebut, untuk mengaku sebagai makelar kasus di Mabes Polri, sebelumnya, Andris diundang untuk berbicara mengenai Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI). Kepolisian Republik Negeri Indonesia (POLRI) menuding TV One menggunakan narasumber palsu.

Direktur Penyiaran TV One, Totok Suryanto, bersikukuh Andris bukan makelar kasus palsu. Berkenaan hal tersebut Dewan Pers melakukan pertemuan dengan TvOne terkait dengan penangkapan Andris Ronaldi, yang dalam tayangan televisi itu mengaku menjadi makelar kasus yang sering beredar di Bareskrim Mabes Polri.

Berdasarkan Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999, media mempunyai hak tolak untuk tidak memberikan identitas narasumbernya, media tidak salah menolak, demi keselamatan narasumber yang dilindunginya. Keterlibatan Dewan Pers sebagai mediator

antara TVOne dan Mabes Polri pada kasus tersebut menimbulkan banyak persoalan, yaitu mengapa TVOne tidak melakukan *cover both sides* atau liputan dua sisi dan pemisahan yang tegas antara fakta dan opini jurnalis. Prinsip *cover both sides* memberikan kesempatan dan ruang yang sama bagi pihak-pihak yang bertikai untuk mengemukakan versi peristiwa atas fakta empirik dan atau pendapat tentang konflik tersebut dengan demikian publik tidak dipaksa untuk menerima versi tunggal dari salah satu pihak yang bertikai. Bagaimana TV One mendapatkan Roni sebagai narasumber dan ketika TV One menyamarkan identitas asli Roni markus palsu ataukah markus tulen sejati, dapatkah langkah TV One itu dianggap sebagai hak tolak media untuk tetap melindungi narasumber, sebagaimana lazim dilakukan dalam dunia media cetak yang melindungi narasumbernya menjadi sumber yang dipercaya. Permasalahan antara TVone dan kepolisian cukup rumit karena menyangkut masalah hak tolak dan institusi yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media.

Polemik antara TV One dan Polri dicoba diselesaikan melalui Dewan Pers. Pada pertemuan pertama, Indy bersama sejumlah petinggi TV One memberikan keterangan kepada Dewan Pers. Pertemuan yang dimulai pukul 14.00 itu berlangsung dua setengah jam. Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri Edward Aritonang datang, setelah lima menit berselang tim TV One keluar ruangan.

TV One meminta maaf kepada Mabes Polri dengan alasan tidak melakukan *cover both sides* atau peliputan berimbang dari kepolisian, lebih menjelaskan persoalan teknis elementer peliputan dalam jagat jurnalistik bahwa liputan harus berimbang, tidak memihak salah satu pihak, tidak memberikan ruang hanya pada salah satu pihak, senantiasa disertai *seconds* bahkan *third-opinion* alias pendapat kedua dan ketiga dan seterusnya, lebih sebagai kode etik dalam laku jurnalistik umumnya, dan semuanya tak mengacu pada asli atau palsunya narasumber. Roni benar-benar markus ataukah bukan atau apabila

dipersempit dan diperfokus Roni markus di kepolisian atau bukan.

Terkait dengan kasus tersebut, yang selama ini mendorong pengabaian tanggung jawab dan profesionalitas oleh lembaga pers adalah lemahnya sanksi yang disediakan. Secara umum, UU Pers sepertinya memang sudah memberi koridor yang baik untuk membatasi penggunaan kebebasan pers yang berlebihan. Setiap orang atau instansi yang merasa dirugikan atas pemberitaan pers dapat melayangkan hak jawab kepada lembaga pers tersebut. Pasal 5 ayat (2) UU Pers menyatakan : "Pers wajib melayani hak jawab".

TV One sebagai lembaga pers bertanggung jawab atas setiap pemberitaan yang tayang dari setiap program pada stasiun televisi tersebut. Pasal 1 angka 2 UU Pers menyatakan bahwa :

"Perusahaan pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi".

Pasal 18 ayat (2) UU Pers menyatakan bahwa :

(2)Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah).

Sesuai Pasal 5 ayat (2) juncto Pasal 18 ayat (2) UU Pers, ketidakpatuhan melayani Hak Jawab dapat berakibat dipidana denda berdasar putusan pengadilan, paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).

Dewan Pers merekomendasikan TVOne, melayani hak jawab yang disampaikan pihak pengadu yakni Markas Besar Kepolisian Republik Indonesia dan memuatnya, segera pada kesempatan pertama sejak Pernyataan, Penilaian, dan Rekomendasi (PPR) Dewan Pers diterima, secara proporsional disertai permintaan maaf baik kepada yang bersangkutan maupun publik.

Sesuai aturannya, jika TVOne tidak melayani Markas Besar Kepolisian Republik

Indonesia (Mabes Polri), maka stasiun televisi tersebut akan diajukan ke pengadilan dengan ancaman hukuman denda sebesar Rp 500.000.000 (lima ratus juta rupiah). Mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), pada Pasal 273 ayat (1) diatur bahwa :

Jangka waktu pembayaran denda adalah 1 (satu) bulan sejak putusan ditetapkan berkekuatan hukum tetap”.

Masalahnya, tidak ada mekanisme lanjutan jika ternyata TVOne tidak membayar denda yang dijatuhkan setelah lewat jangka waktu yang ditentukan tersebut. UU Pers sendiri tidak mengatur hukuman subsider jika lembaga pers dipidana berdasarkan pasal-pasal pidana di dalam undang-undang tersebut. Artinya, dalam hal TVOne tidak mau melayani hak jawab Mabes Polri, dan kemudian dihukum denda oleh pengadilan atas penolakan itu, TVOne tetap saja bisa mengelak membayar denda. Atas penolakan membayar denda itupun tidak akan ada hukuman lanjutan maka efek jera pembedaan tidak tercapai pada kondisi ini. Sanksi denda yang diancamkan dalam pasal-pasal pidana UU Pers tidak akan efektif menjaga profesionalitas dan tanggung jawab lembaga pers untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Salah satu tujuan adanya pembedaan adalah munculnya penjeratan bagi setiap pihak yang melakukan kesalahan dan dijatuhi hukuman pidana. Dengan nestapa itu diharapkan terpidana akan merasakan efek jera atas perbuatannya. Efek jera itu yang diharapkan oleh pembuat UU Pers akan muncul dari delik-delik pers. Melalui pemberian denda dalam jumlah besar, diharapkan adanya rasa takut untuk melakukan dan rasa jera dari perusahaan pers untuk mengulangi tindak pidana yang dilarang dengan begitu, setiap lembaga pers akan berusaha menjaga profesionalitas dan rasa tanggung jawabnya dalam mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

Efek jera pembedaan baru dapat muncul apabila diawali oleh mekanisme penjatuhan pidana yang baik dan bisa dilaksanakan.

Artinya, perangkat hukum dan perangkat pelaksana harus tersedia untuk melaksanakan penjatuhan pidana tersebut begitupun sebaliknya, sebuah sanksi yang tidak dapat dilaksanakan tidak akan membawa efek jera apapun, meski ancaman pidananya sangat besar. Salah satu mekanisme hukum yang perlu dilakukan adalah dengan memberikan alternatif hukuman subsider jika hukuman denda yang diatur dalam delik pers di UU Pers tidak dibayarkan oleh terpidana. Hukuman penjara, sebagaimana lazimnya subsider hukuman denda, dapat menjadi alternatif.

Setiap lembaga pers yang tidak membayar hukuman pidana denda setelah lewat jangka waktu, sesuai putusan pengadilan, akan dijatuhi hukuman penjara. Tentu saja pemenjaraan itu akan dikenakan kepada penanggung jawab lembaga pers bersangkutan. Diharapkan setiap lembaga pers akan menjaga dirinya dari pemberitaan dan perbuatan yang mencederai profesionalitas dan tanggung jawabnya sebagai salah satu pilar negara demokrasi. Berkaitan dalam hal wartawan menayangkan hasil wawancara investigatif yang direkayasa. Merupakan pelanggaran berat terhadap Kode Etik Jurnalistik karena melakukan pemberitaan bohong dan fitnah.

Media massa yang menyembunyikan identitas sumber berita atau para pelaku dan tujuannya dalam menyiarkan berita hanya untuk membuat sensasi dan menaikkan oplah atau rating maka etika dan profesionalitas jurnalisnya menjadi meragukan.

Mengenai hal investigasi, pihak yang berwenang untuk melakukan penyelidikan hanya pejabat polisi Negara Republik Indonesia (POLRI), tidak dibenarkan adanya campur tangan dari instansi dan pejabat lain sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 KUHAP yaitu :

“Penyelidik adalah setiap pejabat polisi negara Republik Indonesia”.

Tidak terdapat Pasal-pasal dalam UU Pers dan Kode Etik Jurnalistik yang menyatakan bahwa insan pers berfungsi atau bertugas untuk melakukan investigasi atau penyelidikan, tetapi dalam prakteknya dijumpai di

acara-acara berita kriminal televisi bahwa insan pers melakukan penyelidikan terhadap suatu kejahatan, bahkan berhasil mengumpulkan bukti-bukti kejahatan itu serta menemukan pelaku atau tersangka dari kejahatan itu (narasumber).

Jelas tercantum dalam Pasal 4 KUHAP bahwa yang berwenang melakukan investigasi atau penyelidikan adalah hanya pejabat kepolisian. Insan pers jelas bukan polisi. Jadi sebenarnya insan pers tidak berwenang melakukan investigasi atau tindakan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Insan pers juga tidak berwenang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya karena hal ini lewat pemberitaan kejahatan yang diberitakan melalui media televisi, akan tetapi penyidik ataupun polisi mempunyai kesibukannya masing-masing sehingga tidak mungkin setiap saat dapat menyaksikan liputan yang diberitakan oleh insan Pers tersebut.

Pasal 106 KUHAP menyatakan bahwa :

“Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan.”

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 106 KUHAP penyidik atau polisi dapat memproses insan pers tersebut apabila insan pers menggunakan hak tolak untuk menyembunyikan identitas pelaku kejahatan yang melakukan kejahatan-kejahatan tindak pidana murni karena di dalam UU Pers tidak diatur mengenai hak tolak terhadap narasumber pelaku kejahatan. Polisi harus aktif untuk segera memanggil insan pers tersebut guna mendapatkan informasi mengenai pemberitaan kejahatan yang diketahuinya itu, selanjutnya polisi atau penyidik dapat menangkap pelaku kejahatan sehingga menghentikan kejahatan tersebut yang dapat menimbulkan keresahan bagi masyarakat dan merugikan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 106 KUHAP, penyidik yang mengetahui tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan khususnya terhadap insan pers yang telah melakukan pelanggaran Pasal 165 KUHP. Insan pers diharapkan bersikap kooperatif dengan polisi untuk memberitahukan suatu kejahatan yang diketahuinya jika penyidik atau polisi menindak tegas perbuatan insan pers yang demikian. Tindakan kooperatif yang terjadi antara insan pers dan polisi maka kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang yang sekarang ini banyak terjadi dapat diberantas secara bertahap sehingga mengurangi kekhawatiran masyarakat dan dapat melindungi jangan sampai masyarakat menjadi korban terhadap kejahatan tersebut.

Salah satu cakupan aspek independensi Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah Polri independen melakukan fungsi operasional ketertiban umum tanpa campur tangan atau intervensi dan kontrol dari kekuasaan pemerintah mana pun namun polisi boleh kooperatif dan partisipatif secara saling menguntungkan dengan pihak mana pun atas informasi kriminal yang diketahui. Polisi dapat menindak tegas perbuatan insan Pers yang melanggar ketentuan Pasal dalam KUHP khususnya Pasal 165 KUHP sebagaimana ketentuan yang diatur di dalam KUHP tersebut tidak diatur dalam UU Pers sebagai *lex specialis*. Atas dasar itulah insan Pers tetap dapat dikatakan telah melanggar Pasal 165 KUHP walaupun insan Pers mempunyai UU Pers sebagai *lex specialis*.

C. UU Pers sebagai *Lex Specialis*

Di dunia hukum ada adagium yang mengatakan hukum yang bersifat khusus akan menggantikan hukum yang bersifat umum. Atau sering disebut *lex specialis derogat legi generalis*. Artinya, setiap hukum yang memang mengatur suatu masalah secara khusus dan mendalam, maka akan menggantikan hukum yang telah dipakai namun bersifat umum.

Di dunia pers, kita ketahui bahwa sampai saat ini banyak kalangan jurnalis menginginkan agar Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 atau lebih dikenal dengan UU Pers, harus menjadi *Lex specialis* untuk menyelesaikan sengketa pers. Selama ini pemerintah memang masih menggunakan KUHP sebagai dasar penyelesaian sengketa hukum.

Banyak kalangan jurnalis menolak penggunaan KUHP dalam penyelesaian sengketa, karena ancaman hukuman yang diberikan kepada insan pers berupa ancaman pidana. Menurut mereka seharusnya masalah pertikaian pers harus diselesaikan dengan cara pers juga. Salah satu mekanisme penyelesaian itu dikenal dengan istilah Hak Jawab.

Keputusan Mahkamah Agung yang memutuskan bahwa UU Pers merupakan *Lex Specialis* merupakan era yang cerah bagi kalangan pers. Keputusan tersebut layaknya seperti angin surga bagi kalangan pers. Hal ini mengindikasikan bahwa tidak ada lagi wartawan yang dipenjarakan. Dan kebebasan pers pun terbentuk dengan baik.

Tapi, di lain pihak ada juga yang tidak setuju dengan penerapan UU Pers sebagai *Lex Specialis*. Alasannya, UU Pers terlebih dahulu harus direvisi, karena dalam UU Pers tidak cukup lengkap memasukkan sanksi-sanksi atas sengketa pers. Kurang lengkapnya UU Pers itu memang sangat wajar. Sebab, UU Pers dibentuk dalam suatu keadaan yang darurat. Saat itu Menteri Penerangan, Yunus Yosfiah hanya membutuhkan waktu beberapa bulan untuk membentuk undang-undang tersebut. Alhasil, undang-undang tersebut hanya melindungi pihak-pihak tertentu dan tidak memecahkan persoalan yang ada. Yaitu bagaimana perlindungan terhadap narasumber yang telah dirugikan.

Di dalam dunia hukum pidana, kejahatan bisa terwujud dalam beberapa bentuk. Diantaranya berupa niatan, perbuatan bahkan juga sebuah tulisan. Kejahatan juga selalu mengalami peningkatan baik kualitas dan kuantitas sehingga saat ini ada berbagai macam bentuk tindak pidana baru. Begitu juga dengan dunia pers. Saat ini penyalahgunaan berita memang banyak terjadi. Bahkan, dengan makin maju-

nya dunia pers atau media massa, banyak terjadi bentuk-bentuk berita yang dikemas menarik seperti acara investigasi yang dilakukan oleh insan pers dengan cara menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana yang diwawancarai.

Sebagian orang beranggapan UU Pers merupakan aturan khusus menyangkut dunia pers, sedangkan KUHP merupakan aturan umumnya. Dalam konteks *Lex specialis derogat lex generalis*, berarti pihak pers yang melakukan tindak pidana tidak dapat dijerat menggunakan KUHP tetapi harus menggunakan UU Pers. Untuk mengujinya, dapat dilihat pasal-pasal di dalam UU No. 40 Tahun 1999 yang mengatur tentang tindak pidana dan membandingkannya dengan pasal-pasal pidana yang sering dipergunakan dalam menjerat pihak pers. UU No. 40 Tahun 1999 memuat 1 pasal tentang ketentuan pidana, yakni Pasal 18, yang terdiri dari 3 ayat, yaitu :

- (1) Setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan ketentuan Pasal 4 ayat (2) dan ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)".

Ayat (1) ini mengatur tentang setiap orang atau siapa saja yang menghambat insan pers dalam menjalankan fungsinya. Misalnya, penguasa arogan yang melakukan pembredelan terhadap perusahaan pers. Atau, bagi siapa saja yang menghalang-halangi insan pers dalam mendapatkan informasi, akan dikenakan sanksi pidana (pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp. 500.000.000,00). Dengan demikian, ayat (1) tidak mengatur tentang pidana pers atau pidana yang dilakukan oleh insan pers.

- (2) Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), serta Pasal 13 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp.

500.000.000,00 (Lima ratus juta rupiah)”).

Ketentuan ini merupakan ancaman bagi setiap perusahaan pers memberitakan:

- (1) Peristiwa dan opini yang tidak menghormati norma-norma agama dan rasa kesucilaan masyarakat;
- (2) Azas praduga tak bersalah; serta

Kemudian perusahaan pers juga diancam pidana denda karena sikapnya:

- (1) Yang tidak melayani hak jawab, dan
- (2) Yang memuat iklan yang terlarang, misalnya iklan yang merendahkan martabat seseorang.

Yang menjadi fokus ancaman pidana di sini adalah perusahaan pers, bukan wartawan yang membuat berita di sebuah media massa. Karena fokusnya adalah perusahaan, maka pidana yang dapat dijatuhkan adalah pidana denda. Lalu, bagaimana dengan wartawan si pembuat berita? Secara hukum, Pasal 18 ayat (2) ini tidak bisa menjerat si wartawan yang menulis berita.

Dapat juga dilihat di pasal 18 ayat (3):

Perusahaan pers yang melanggar ketentuan Pasal 9 ayat (2) dan Pasal 12 dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (Seratus juta rupiah)”).

Ketentuan ini merupakan sanksi yang dapat dijatuhkan kepada perusahaan pers yang tidak berbadan hukum dan tidak mencantumkan nama, alamat dan penanggung jawabnya.

Menyimak Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) tersebut di atas, UU Pers tidak memuat ketentuan tentang penghinaan dan pencemaran nama baik yang ditujukan atau pertanggungjawaban hukumnya dimintakan kepada personal atau orang yang secara langsung melakukan indikasi tindak pidana. Penghinaan dan Pencemaran nama baik hanya diatur di beberapa pasal dalam KUHP, seperti Pasal 310-311. Dengan demikian, tentu prinsip *Lex specialis derogat lex generalis* tidak berlaku.

UU Pers belum bisa dikatakan sebagai *Lex specialis* juga dapat dilihat di pasal 4 ayat (4) dan Pasal 165 ayat (1) yaitu :

Pasal 4 ayat (4) UU Pers dinyatakan bahwa :

“Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak”.

Sesuai Penjelasan Pasal 4 UU Pers, dapat diartikan:

“Tujuan utama Hak Tolak adalah agar wartawan dapat melindungi sumber informasi, dengan cara menolak menyebutkan identitas sumber informasi. Hak tersebut dapat digunakan jika wartawan dimintai keterangan oleh pejabat penyidik dan/atau diminta menjadi saksi di pengadilan. Hak tolak dapat dibatalkan demi kepentingan dan keselamatan negara atau ketertiban umum yang dinyatakan oleh pengadilan”.

Pasal 165 ayat (1) KUHP menyatakan bahwa :

- (1) Barang siapa mengetahui, bahwa ada orang bermaksud hendak melakukan salah satu kejahatan berdasarkan pasal-pasal 104, 106, 107, dan 108, 110 - 113, dan 115 - 129 dan 131 hendak melarikan diri untuk lari dalam waktu perang, hendak melakukan pengkhianatan militer, hendak melakukan pembunuhan, penculikan atau perkosaan, hendak melakukan salah satu kejahatan yang diterangkan dalam bab VII, jika menyebabkan bahaya maut, hendak melakukan salah satu kewaktunya, baik kepada pegawai polisi atau justisi, maupun kepada terancam, maka jika jadi kejahatan itu dilakukan, dihukum pidana 275, yaitu dalam hal surat hutang yang akan diedarkan waktu sedang masih ada tempo untuk mencegah kejahatan itu, dengan tidak memberitahukan dengan cukup terang hal itu pada waktunya baik pada pegawai polisi atau justisi, atau justisi, maupun kepada terancam, maka jika jadi kejahatan itu dilakukan, dihukum selama-lamanya sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan mengenai hak tolak tersebut, di dalam UU Pers terlihat jelas bahwa penggunaan hak tolak merupakan celah bagi insan pers untuk menyamarkan identitas pelaku kejahatan yang menjadi narasumbernya tetapi di dalam pasal 165 KUHP ayat (1) telah tercantum siapapun yang mengetahui terjadinya suatu tindak pidana maka wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum.

UU Pers merupakan *lex specialis* terhadap KUHP, namun karena penggunaan hak tolak terhadap narasumber yang merupakan pelaku kejahatan tidak diatur dalam UU Pers serta adanya kewajiban untuk melaporkan kepada aparat penegak hukum jika ada suatu tindak pidana, maka KUHP tetap dapat dijadikan acuan sehingga insan pers tetap dapat dikategorikan melanggar Pasal 165 KUHP.

Selain itu, terlepas dari analisis di atas, UU pers ini memang belum mandiri karena banyak pasalnya masih menyebutkan berlakunya UU lain. Contohnya, dalam penjelasan Pasal 12 tertulis;

“Sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.”

Yang dimaksud tentulah KUHP. Kemudian dapat juga dilihat dalam penjelasan tentang hal umum dinyatakan dengan jelas pada alinea terakhir yaitu :

“Untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.”

UU yang diberlakukan secara *lex specialis* harus dinyatakan dengan jelas, entah itu di batang tubuh ataupun di penjelasannya.

Secara teori, dengan adanya adagium *lex specialis derogat legi generalis*, maka KUHP sebagai aturan pidana yang umum seharusnya dikesampingkan, akan tetapi, asas hukum itu sifatnya umum, tidak hanya berlaku bagi satu peristiwa khusus tertentu saja. Asas hukum itu membuka kemungkinan penyimpangan-penyimpangan atau pengecualian-pengecualian karena bersifat umum. Penyimpangan-

penyimpangan atau pengecualian-pengecualian itulah maka ketentuan umumnya mempunyai kedudukan yang kuat.

Sistem hukum akan kaku apabila tidak dimungkinkan adanya pengecualian atau penyimpangan. *Asas lex specialis derogat legi generalis*, dalam hal ini UU Pers sebagai *lex specialis* dan KUHP sebagai *legi generalis*, menurut asasnya maka UU Pers yang harus dimenangkan apabila terjadi konflik antara UU Pers dengan KUHP, namun di sini kepastian hukum harus mengalah terhadap kepentingan umum yang lebih besar, yakni KUHP.

Berdasarkan uraian di atas, apabila ditelaah secara teori hukum yang berlaku, karena perbuatan insan pers telah memenuhi unsur dan sifat tindak pidana serta syarat pidana, maka perbuatan insan pers yang demikian dapat dikategorikan sebagai tindak pidana dan melanggar Pasal 165 KUHP. Insan pers dapat dikategorikan sebagai pelaku, karena insan pers telah melakukan bagian-bagian dari tindak pidana, yang memenuhi semua syarat yang dirumuskan dalam rumusan tindak pidana Pasal 165 KUHP. Efektivitas Pasal 165 KUHP dalam pelaksanaan pemberian sanksi pada pers yang menyamarkan identitas narasumber pelaku kejahatan pada kenyataannya hingga saat ini, belum ada pihak kepolisian yang bertindak mengenai perbuatan dari insan pers yang menyamarkan identitas pelaku kejahatan dalam tayangan program investigasi. Pasal tersebut tidak efektif dan tidak membuat efek jera dalam pemidanaan dikarenakan masih banyak tayangan berita investigasi menyangkan pelaku kejahatan sebagai narasumber dengan nama, wajah dan suara yang disamarkan. Sanksi denda yang diancamkan dalam pasal-pasal pidana dalam UU Pers pun tidak efektif dalam menjaga profesionalitas dan tanggung jawab lembaga pers untuk mencari dan menyampaikan informasi kepada masyarakat.

KESIMPULAN

Perbuatan insan pers yang menyembunyikan identitas pelaku tindak pidana dalam melakukan investigasi kasus kriminal tetap dikategorikan sebagai sebuah tindak pidana apabila wawancara yang dilakukan oleh insan pers tersebut tidak ditindaklanjuti dengan melaporkan kepada aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian. Walaupun insan pers mempunyai hak tolak yang di atur di dalam pasal 4 ayat (4) UU Pers tetapi isi dalam pasal tersebut tidak menyebutkan penggunaan hak tolak terhadap narasumber yang merupakan pelaku kejahatan dan insan pers tidak termasuk sebagai pengecualian orang dalam Pasal 166 KUHP, serta syarat dan kategori insan pers dapat menggunakan hak tolak di dalam Kode Etik Jurnalistik pasal (5) dan (7) sebagai pedoman kedua insan pers tugas dan profesinya dalam melaksanakan setelah UU Pers .

UU Pers belum bisa dikatakan sebagai *lex specialis* karena selain dibentuk saat keadaan darurat juga banyak pasalnya masih menyebutkan berlakunya UU lain seperti dalam penjelasan Pasal 12 UU Pers. UU Pers jika ingin diberlakukan secara *lex specialis* harus dinyatakan dengan jelas, entah itu di batang tubuh ataupun di penjelasannya.

DAFTAR BACAAN

Buku Bacaan :

- Adji Oemar Seno, Aspek-Aspek Hukum, Cet II, Erlangga, Jakarta, 1977.
- Amar Djen. M., Hukum Komunikasi Jurnalistik, Alumni, Bandung, 1984.
- Armada Wina, Wajah Hukum Pers, Pustaka Kartini, Jakarta, 1989.
- Harahap Krisna, Kebebasan Pers di Indonesia Kaitannya Dengan Surat Izin, PT Grafiti Budi Utama, Jakarta, 1996.

H. Soebaijo I.N., Sejarah Pers di Indonesia, Dewan Pers, Jakarta, 1977.

Kusumaningrat Hikmat dan Purnama Kusumaningrat, Jurnalistik, Teori dan Praktek, Remaja Rosdakarya, Bandung, 2005.

Oetama Jacob, Perpekstif Pers Indonesia, LP3ES, Jakarta, 1987.

Rachmadi .R., Perbandingan Sistem Pers, Gramedia, Jakarta, 1990.

Sadono Bambang, Penyelesaian Delik Pers Secara Politis, Sinar Harapan, Jakarta, 1983.

Smith Edward .C., Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia, Grafiti Pers, Jakarta, 1983.

Soehat Hoeta A.M., Hubungan Saling Pengaruh Antara Pers dan Masyarakat, PTP Pers, Jakarta, 1976.

Susanto Edy, Mohammad Taufik Makarao dan Hamid Syamsudin, Hukum Pers di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2010.

Wahidin Samsul, Dimensi Etika dan Hukum Profesionalisme Pers, Pustaka Pelajar, 2012.

Undang - Undang :

Undang – Undang Dasar 1945

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Kitab Undang – Undang Acara Hukum Pidana

Undang – Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

Surat Keputusan Mahkamah Agung :

Mahkamah Agung No. 1608K/PID/2005

